



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidul Ks, Nst als Said Bin Alm Kanti Sujono
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian (Rohul)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001 Dusun Kubu Patembang Desa Suka Maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saidul Ks, Nst als Said Bin Alm Kanti Sujono ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIDUL KS NST Als SAID Bin Alm KANTI SUJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Perjudian jenis Toto Gelap (Togel)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDUL KS NST Als SAID Bin Alm KANTI SUJONO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk HOTWAV warna hitam,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Ken Mobile warna hitam,
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI,
- 1 (satu) Buah Pena,
- 1 (satu) Buah Buku Tulis bertuliskan angka-angka,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Sdr.SAIDUL KS NST Als SAID Bin Alm KANTI SUJONO** (selanjutnya di sebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021 bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan teras rumah terdakwa sambil merumuskan / mencari nomor untuk dipasangkan pada permainan judi jenis toto gelap melalui akun milik terdakwa said78 pada situs www.angkasabet.com dan juga sambil menunggu pembeli yang akan memasang atau memesan nomor Toto Gelap (Togel) kepada terdakwa dan pada saat itu sudah ada sudah berapa orang yang memasang yang memasang atau memesan nomor Toto Gelap (Togel) kepada terdakwa sampai batas buka waktu nomor Toto Gelap (Togel) yaitu pukul 23.00 wib, pada saat sedang menunggu pemesan tersebut disaat itu terdakwa diamankan oleh saksi MASHUDI, SM dan saksi AGUSTIA WAHYUDI (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online di rumah terdakwa di RT 001 RW 001 Dusuk Kubu Patembang Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa pada saat ditnagkap terdakwa mengaku bernama SAIDUL KAS Nst Als SAID saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) di rumah terdakwa dan pada saat itu sudah ada beberapa orang pemain yang telah atau sudah memesan nomor Toto Gelap (Togel) kepada terdakwa sampai batas waktu pembukaan pemasangan nomor Toto Gelap (Togel) berakhir yakni sampai pukul 23.00 wib;
- Selanjutnya saksi MASHUDI, S.M bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi SUKRON MAKMUN pad saat mengamankan terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Handphone android merk HOTWAV warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk KEN MOBILE warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



hitam, uang tunai Rp, 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap online. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu oleh saksi MASHUDI, S.M bersama-sama dengan rekan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi SUKRON MAKMUN guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online tersebut ialah pertama terdakwa mendaftar atau membuat akun judi di situs Togel Onlien www.angkasabet.com dengan nama akun said78 kemudian terdakwa menransfer uang ke Bandar atau deposit ke Rekening Bandar terlebih dahulu melalui Rekening BRI An. SUWANDI Als WANDI Bin M. SAID Rek. No. 354001030644530 dengan tujuan Bank BRI An. SU*AR*AH dengan No. Rek 201001007554508 lalu secara otomatis saldo di akun masuk, setelah saldo tersedia barulah terdakwa dapat memasang nomor pemasangan togel, sebelum memasang nomor terdakwa terlebih dahulu merumuskan nomor yang di kira-kira akan keluar dengan bergantung pada peruntung-untungan, setelah itu barulah terdakwa pasangkan melalui akun milik terdakwa kemudian menunggu untuk nomor keluar biasanya setiap pukul 23.00 Wib pada malam harinya. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan Toto Gelap (togel) tersebut dan terdakwa menjadikan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) sebagai salah satu mata pencaharian hidup terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan tata cara menentukan pemenangan dan mendapatkan hadiah jika nomor yang dipasang keluar adalah

- a. Untuk pemain yang memasang 4 (empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- b. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- c. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pemasangan Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui sudah 6 (enam) bulan melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dan peranan terdakwa dalam permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah sebagai pemasang dan juga menerima orang yang menumpang dipasangkan nomor perjudian jenis toto gelap kepada terdakwa.
- Bahwa Permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Sdr.SAIDUL KS NST Als SAID Bin Alm KANTI SUJONO** (selanjutnya di sebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan teras rumah terdakwa sambil merumuskan / mencari nomor untuk dipasangkan pada permainan judi jenis toto gelap melalui akun milik terdakwa said78 pada situs www.angkasabet.com dan juga sambil menunggu pembeli yang akan memasang atau memesan nomor Toto Gelap (Togel) kepada terdakwa dan pada saat itu sudah ada sudah berapa orang yang memasang yang memasang atau memesan nomor Toto Gelap (Togel) kepada terdakwa sampai batas buka waktu nomor Toto Gelap (Togel) yaitu pukul 23.00 wib,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



pada saat sedang menunggu pemesan tersebut disaat itu terdakwa diamankan oleh saksi MASHUDI, SM dan saksi AGUSTIA WAHYUDI (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online di rumah terdakwa di RT 001 RW 001 Dusun Kubu Patembang Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa pada saat ditnagkap terdakwa mengaku bernama SAIDUL KAS Nst AIS SAID saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) di rumah terdakwa dan pada saat itu sudah ada beberapa orang pemain yang telah atau sudah memesan nomor Toto Gelap (Togel) kepada terdakwa sampai batas waktu pembukaan pemasangan nomor Toto Gelap (Togel) berakhir yakni sampai pukul 23.00 wib;

- Selanjutnya saksi MASHUDI, S.M bersama-sama dengan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi SUKRON MAKMUN pad saat mengamankan terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Handphone android merk HOTWAV warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk KEN MOBILE warna hitam, uang tunai Rp, 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap online. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Rokan Hulu oleh saksi MASHUDI, S.M bersama-sama dengan rekan saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi SUKRON MAKMUN guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online tersebut ialah pertama terdakwa mendaftar atau membuat akun judi di situs Togel Onlien www.angkasabet.com dengan nama akun said78 kemudian terdakwa menransfer uang ke Bandar atau deposit ke Rekening Bandar terlebih dahulu melalui Rekening BRI An. SUWANDI AIS WANDI Bin M. SAID Rek. No. 354001030644530 dengan tujuan Bank BRI An. SU*AR*AH dengan No. Rek 201001007554508 lalu secara otomatis saldo di akun masuk, setelah saldo tersedia barulah terdakwa dapat memasang nomor pemasangan togel, sebelum memasang nomor terdakwa terlebih dahulu merumuskan nomor yang di kira-kira akan keluar dengan bergantung pada peruntung-untungan,



setelah itu barulah terdakwa pasangkan melalui akun milik terdakwa kemudian menunggu untuk nomor keluar biasanya setiap pukul 23.00 Wib pada malam harinya. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan Toto Gelap (togel) tersebut dan terdakwa menjadikan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) sebagai salah satu mata pencaharian hidup terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan tata cara menentukan pemenangan dan mendapatkan hadiah jika nomor yang dipasang keluar adalah

- a. Untuk pemain yang memasang 4 (empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - b. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - c. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 6 (enam) bulan melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dan peranan terdakwa dalam permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah sebagai pemasang dan juga menerima orang yang menumpang dipasangkan nomor perjudian jenis toto gelap kepada terdakwa.
 - Bahwa Permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASHUDI, S.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara perjudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB RT 001 RW 001 Dusun Kubu Patembang Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SUKRON MAKMUN yang merupakan anggota Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Handphone android merk HOTWAV warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk KEN MOBILE warna hitam, uang tunai Rp, 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap online;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online tersebut ialah pertama Terdakwa mendaftar atau membuat akun judi di situs Togel Onlien www.angkasabet.com dengan nama akun said78 kemudian Terdakwa menransfer uang ke Bandar atau deposit ke Rekening Bandar terlebih dahulu melalui Rekening milik Terdakwa lalu secara otomatis saldo di akun masuk, setelah saldo tersedia barulah Terdakwa dapat memasang nomor pemasangan togel, sebelum memasang nomor Terdakwa terlebih dahulu merumuskan nomor yang di kira-kira akan keluar dengan bergantung pada peruntung-untungan, setelah itu barulah Terdakwa pasangkan melalui akun milik Terdakwa kemudian menunggu untuk nomor keluar biasanya setiap pukul 23.00 WIB pada malam harinya;
- Bahwa tata cara menentukan pemenangan dan mendapatkan hadiah jika nomor yang dipasang keluar adalah untuk pemain yang memasang 4



(empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian untuk pemain yang memasang 3 (tiga) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk pemain yang memasang 2 (dua) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah kurang lebih selama 6 (enam) Bulan dan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SUKRON MAKMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara perjudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB RT 001 RW 001 Dusun Kubu Patembang Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi MASHUDI, S.M. yang merupakan anggota Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Handphone android merk HOTWAV warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk KEN MOBILE warna hitam, uang tunai Rp, 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap online;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online tersebut ialah pertama Terdakwa mendaftar atau membuat akun judi di situs Togel Onlien www.angkasabet.com dengan nama akun said78 kemudian Terdakwa menransfer uang ke Bandar atau deposit ke Rekening Bandar terlebih dahulu melalui Rekening milik Terdakwa lalu secara otomatis saldo di akun masuk, setelah saldo tersedia barulah Terdakwa dapat memasang nomor pemasangan togel, sebelum memasang nomor Terdakwa terlebih dahulu merumuskan nomor yang di kira-kira akan keluar dengan bergantung pada peruntung-untungan, setelah itu barulah Terdakwa pasangkan melalui akun milik Terdakwa kemudian menunggu untuk nomor keluar biasanya setiap pukul 23.00 WIB pada malam harinya;

- Bahwa tata cara menentukan pemenangan dan mendapatkan hadiah jika nomor yang dipasang keluar adalah untuk pemain yang memasang 4 (empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian untuk pemain yang memasang 3 (tiga) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan untuk pemain yang memasang 2 (dua) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah kurang lebih selama 6 (enam) Bulan dan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebab diperiksa yaitu untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB RT 001 RW 001 Dusun Kubu Patembang Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah Terdakwa sambil merumuskan/mencari nomor untuk dipasangkan pada permainan judi jenis toto gelap melalui akun milik Terdakwa said78 pada situs www.angkasabet.com dan juga sambil menunggu pembeli yang akan memasang atau memesan nomor Toto Gelap (Togel) kepada Terdakwa dan pada saat itu sudah ada sudah berapa orang yang memasang atau memesan nomor Toto Gelap (Togel) kepada Terdakwa sampai batas buka waktu nomor Toto Gelap (Togel) yaitu pukul 23.00 WIB, kemudian pada saat sedang menunggu pemesan tersebut disaat itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online tersebut ialah pertama Terdakwa mendaftar atau membuat akun judi di situs Togel Onlien www.angkasabet.com dengan nama akun said78 kemudian Terdakwa menransfer uang ke Bandar atau deposit ke Rekening Bandar terlebih dahulu melalui Rekening milik Terdakwa lalu secara otomatis saldo di akun masuk, setelah saldo tersedia barulah Terdakwa dapat memasang nomor pemasangan togel, sebelum memasang nomor Terdakwa terlebih dahulu merumuskan nomor yang di kira-kira akan keluar dengan bergantung pada peruntung-untungan, setelah itu barulah Terdakwa pasangkan melalui akun milik Terdakwa kemudian menunggu untuk nomor keluar biasanya setiap pukul 23.00 WIB pada malam harinya;
- Bahwa tata cara menentukan pemenangan dan mendapatkan hadiah jika nomor yang dipasang keluar adalah untuk pemain yang memasang 4 (empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian untuk pemain yang memasang 3 (tiga) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan untuk pemain yang memasang 2 (dua) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh ribu rupiah) per pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah 10% apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan apabila pemasang yang memenangkan Nomor Judi Togel 2 (dua) digit angka menang atau keluar angka yang dipasangkan maka akan mendapat kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka saldo Terdakwa akan bertambah dengan sendirinya, selanjutnya Terdakwa memberi kepada pemasang sebanyak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) persenan untuk Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) Digit angka yang keluar atau menang maka saldo Terdakwa akan bertambah dengan sendirinya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan 25% dari yang dipasangkan, biasanya untuk pembayaran dilakukan secara cash pada saat pemasang bertemu Terdakwa;

- Bahwa untuk putaran dari permainan judi jenis toto gelap online tersebut dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai sejak siang hari sampai pada pukul 23.00 WIB pada malam harinya;

- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah kurang lebih selama 6 (enam) Bulan dan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk HOTWAV warna hitam,
- 1 (satu) Unit Handphone merk Ken Mobile warna hitam,
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI,
- 1 (satu) Buah Pena,
- 1 (satu) Buah Buku Tulis bertuliskan angka-angka.
- Uang Tunai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB RT 001 RW 001 Dusun Kubu Patembang Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu oleh Saksi MASHUDI, S.M. dan SUKRON MAKMUN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang sedang melakukan permainan toto gelap (togel);
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online tersebut ialah pertama Terdakwa mendaftar atau membuat akun judi di situs Togel Onlien www.angkasabet.com dengan nama akun said78 kemudian Terdakwa menransfer uang ke Bandar atau deposit ke Rekening Bandar terlebih dahulu melalui Rekening milik Terdakwa lalu secara otomatis saldo di akun masuk, setelah saldo tersedia barulah Terdakwa dapat memasang nomor pemasangan togel, sebelum memasang nomor Terdakwa terlebih dahulu merumuskan nomor yang di kira-kira akan keluar dengan bergantung pada peruntung-untungan, setelah itu barulah Terdakwa pasangkan melalui akun milik Terdakwa kemudian menunggu untuk nomor keluar biasanya setiap pukul 23.00 WIB pada malam harinya;
- Bahwa tata cara menentukan pemenangan dan mendapatkan hadiah jika nomor yang dipasang keluar adalah untuk pemain yang memasang 4 (empat) nomor yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian untuk pemain yang memasang 3 (tiga) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan untuk pemain yang memasang 2 (dua) nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah 10% apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000,00 (seribu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



rupiah), sedangkan apabila pemasang yang memenangkan Nomor Judi Togel 2 (dua) digit angka menang atau keluar angka yang dipasang maka akan mendapat kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka saldo Terdakwa akan bertambah dengan sendirinya, selanjutnya Terdakwa memberi kepada pemasang sebanyak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) persenan untuk Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) Digit angka yang keluar atau menang maka saldo Terdakwa akan bertambah dengan sendirinya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan 25% dari yang dipasang, biasanya untuk pembayaran dilakukan secara cash pada saat pemasang bertemu Terdakwa;

- Bahwa untuk putaran dari permainan judi jenis toto gelap online tersebut dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dimulai sejak siang hari sampai pada pukul 23.00 WIB pada malam harinya;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah kurang lebih selama 6 (enam) Bulan dan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana **Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang siapa adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Saidul Ks, Nst als Said Bin Alm Kanti Sujono dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saidul Ks, Nst als Said Bin Alm Kanti Sujono yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adalah memang dikehendaki atau sesuai dengan sikap batin Terdakwa.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah mengajak orang lain atau membuka peluang kepada orang lain untuk terlibat dalam permainan judi atau terlibat dalam usaha perjudian yang diorganisir secara rapi. Permainan judi yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB RT 001 RW 001 Dusun Kubu Patembang Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu oleh Saksi MASHUDI, S.M. dan SUKRON MAKMUN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang sedang melakukan permainan toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online tersebut ialah pertama Terdakwa mendaftar atau membuat akun judi di situs Togel Onlien www.angkasabet.com dengan nama akun said78 kemudian Terdakwa menransfer uang ke Bandar atau deposit ke Rekening Bandar terlebih dahulu melalui Rekening milik Terdakwa lalu secara otomatis saldo di akun masuk, setelah saldo tersedia barulah Terdakwa dapat memasang nomor pemasangan togel, sebelum memasang nomor Terdakwa terlebih dahulu merumuskan nomor yang di kira-kira akan keluar dengan bergantung pada peruntung-untungan, setelah itu barulah Terdakwa pasangkan melalui akun milik Terdakwa kemudian menunggu untuk nomor keluar biasanya setiap pukul 23.00 WIB pada malam harinya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa sendiri, orang lain juga dapat memasang melalui akun judi online milik terdakwa dengan cara pemasang dapat langsung menemui terdakwa atau melalui sms dan whatsapp kepada terdakwa dengan menyertakan nomor pasangan dan uang taruhannya,

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah 10% apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan apabila pemasang yang memenangkan Nomor Judi Togel 2 (dua) digit angka menang atau keluar angka yang dipasangkan maka akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka saldo Terdakwa akan bertambah dengan sendirinya, selanjutnya Terdakwa memberi kepada pemasang sebanyak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) persenan untuk Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) Digit angka yang keluar atau menang maka saldo Terdakwa akan bertambah dengan sendirinya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan 25% dari yang dipasangkan, biasanya untuk pembayaran dilakukan secara cash pada saat pemasang bertemu Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta permainan judi jenis Toto gelap tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka atau bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk HOTWAV warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Ken Mobile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Buah Buku Tulis bertuliskan angka-angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidul Ks, Nst als Said Bin Alm Kanti Sujono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk HOTWAV warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Ken Mobile warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) Buah Pena;
- 1 (satu) Buah Buku Tulis bertuliskan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Prp